



**PUTUSAN**

Nomor 0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai  
**Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, tempat kediaman di Kabupaten Pohwato, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

B

ahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kabupaten Pangkep pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 08 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. B
- ahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pindah ke rumah empang milik XXXX di Kabupaten Pohwato, Provinsi Gorontalo selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
- 2.1. A
- NAK 1 (perempuan), umur 14 tahun;
- 2.2. A
- NAK 2 (laki-laki), umur 6 tahun;
- Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. B
- ahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 keadaannya mulai tidak harmonis disebabkan karena:
- 3.1. T
- ergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- 3.2. T
- ergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
4. B
- ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. B
- ahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. B
- ahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

B

ahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha untuk menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXXXX, tanggal 08 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, bermaterai cukup, telah diberi cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;

-----B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan terakhir di rumah empang milik XXXX di Gorontalo;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pernah menampar Penggugat dan Tergugat juga cemburu buta kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat dan begitu pula sebaliknya, di antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;

-----B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah empang milik XXX di Gorontalo;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat juga cemburu buta kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat dan begitu pula sebaliknya, di antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa sudah pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat berkediaman di Kabupaten Pangkajene yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, dan tidak adanya eksepsi dari pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tetap

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan pada pokoknya sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat juga sering cemburu buta kepada Penggugat, di mana puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, serta selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Nomor 0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 10 November 2020, tanggal 23 November 2020 dan tanggal 07 Desember 2020, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara perceraian, di mana tidak boleh dilakukan hanya atas dasar kesepakatan terselubung, Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak adanya eksepsi/tangkisan atau bantahan dari Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam gugatannya, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti".

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermaterai cukup, telah diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXX, tanggal 08 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep, yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai suatu akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing sebagai Ibu Kandung Penggugat dan sepupu satu kali Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat secara materil telah melihat, mendengar dan menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat juga cemburu buta kepada Penggugat, serta telah secara nyata mengetahui perpisahan di antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Februari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana uraian di dalam pertimbangan di atas antara satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj



-----B  
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B  
ahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;

-----B  
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan yang harus diwujudkan bagi kehidupan pasangan suami istri sebagaimana tujuan perkawinan dengan keadaan yang telah mendera kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang kemudian berujung pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri, dan dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa, “kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang selanjutnya, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, meskipun telah Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan bahwa, “oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni:

**فاذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in sughro apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah usul fiqh:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara *a quo* dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf c

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Ilyas, S.H.I.**

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**St. Lisdawati Juddah, S.Hi.**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 975.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp. 1.071.000,00**

(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0491/Pdt.G/2020/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)